



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 18 Maret 2003.

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG.

Nomor : 070/ 948 /III/2003. DI : SEMARANG.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Unika Soegijopranoto Smg.
Tanggal : 13 Maret 2003.
Nomor : B. 2. 02/1156/UKS 05/III/2003.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SARAH LAWRENSIUS.
Alamat : Jl. Kr. Bendo No. 5 Smg.
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia.

Bermaksud mengadakan

**"PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP PUTUSAN PIDANA
BERSYARAT DALAM KASUS PENGANTARAAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG"**

Penanggung Jawab : Ya. BUDI SARWO, SH MH.
Peserta : -
Lokasi : Kota Semarang.
Waktu : 24 Maret s/d 24 Juni 2003.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID BUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 30 / Rst / 2003
Lampiran : -
M a l i : Surat Keterangan
Research.

S U R A T K E T E R A N G A N

No. : / Rst / 2003

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan
Negeri Semarang / selaku Koordinator K.K.L menerangkan :


N a m a : SABAM LAWRENSIUS
No. Induk : 95.20.1271
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Jl.Karang Bendo No.5 Jatingaleh Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai
tanggal, ~~20 Maret 2003~~ sampai dengan tanggal ~~03 April 2003~~--
sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pidana
bersyarat dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri
Semarang.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk diperguna-
kan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 16 April 2003

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELUKU KOORDINATOR K.K.L.

BARITA SARAGIH, SH, LL.M
NIP. 040 053 819.

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG
JL. ABDULRACHMAN SALEH No. 5-9
S E M A R A N G

Nomor : / / 2003
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Research

S U R A T K E T E R A N G A N

Yang bertandatangan dibawah ini, Jaksa Negeri Semarang / selaku koordinator /

pembina research menerangkan :

Nama : Sabam Lawrensius
No. Induk : 95.20.1271.
Fak / Jurusan : Hukum
Alamat : Jl. Karang Bendo No 5 Jatingaleh Semarang

telah melakukan penelitian dengan baik di Kejaksaan Negeri Semarang mulai tanggal 23
Maret 2003 sampai dengan 28 April 2003 sehubungan dengan penyusunan skripsinya
yang berjudul :

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat khususnya
dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Semarang

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 April 2003

Pembina Riseach




Jaksa Pratama NIP 23002016

CABANG KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG
DI PELABUHAN SEMARANG
UNTUK KEADILAN

SURAT DAKWAAN

NOMOR : REG. PERKARA PDM -- 41/SEMAR.1/Epo.1/0299

TERDAKWA :

- I. Nama lengkap : FAHRUDIN bin ABDUL SYUKUR
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 24 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Petek Kp. Cerbonan Besar No. 680
Semarang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU
- II. Nama lengkap : MOCHAMAD HELMI bin ABDUL SYUKUR
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Petek Kp. Cerbonan Besar No. 680
Semarang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP
- 

PENAHANAN :

- Penyidik dan / atau Jaksa PU. : Tidak dilakukan penahan.

DAKWAAN :


———Bahwa mereka terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur dan Mochamad Helmi bin Abdul Skukur baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 1998 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 1998 bertempat di Kp. Cerbonan Besar No. 674 Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kodia Semarang atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Mochamad Hendra bin Saleh Yamani, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sewaktu berada di rumah milik mertuanya saksi korban Mochamad Hendra bin Saleh Yamani, terdakwa I Fahrrudin bin Abdul Syukur dan terdakwa II Mochamad Helmi bin Abdul Syukur melihat orang tuanya berkalahi (dipukul) dengan saksi korban, melihat kejadian itu terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur emosi lalu memukul dengan menggunakan tangannya beberapa kali atau setidaknya lebih dari sekali kearah mata kanan saksi korban atau setigak-tidaknya anggota badan lainnya, sedangkan terdakwa II Mochamad Helmi bin Abdul Syukur juga memukul dengan menggunakan tangannya beberapa kali atau setidaknya lebih dari sekali kearah muka saksi korban atau setidaknya kearah anggota badan lainnya sampai akhirnya saksi korban terjatuh, sehingga mengakibatkan saksi korban Mochamad Hendra bin Saleh Yamani mengalami memar dilapisan sub conjunctiva mata kanan sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 02 Desember 1998 yang dibuat oleh dokter Wibowo Kurniadi pada RS. Panti Wilasa "Citarum" Semarang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Semarang, 28 Februari 1999
JAKSA PENUNTUT HUKUM

NUR 'ALIM, SH
AJUN JAKSA NIP. 230022663.-




**CABANG KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG
DI PELABUHAN SEMARANG**

UNTUK KEADILAN

SURAT TUNTUTAN

NOMOR : REG. PERKARA PDM – 41 / SEMAR. 1 / Epo. 1 / 0299

Jaksa Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Semarang Di Pelabuhan Semarang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama para terdakwa :

- 
- I. Nama lengkap : FAHRUDIN bin ABDUL SYUKUR
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 24 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Petek Kp. Cerbonan Besar
No. 680 Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU
- II. Nama lengkap : MOCHAMAD HELMI bin ABDUL SYUKUR
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Petek Kp. Cerbonan Besar
No. 680 Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Maret 1999 Nomor : 48/Pend. Pid/1999/PN. Smg, dengan surat pelimpahan Acara Pemeriksaan terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

———— Bahwa mereka terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur dan terdakwa II Mochamad Helmi bin Abdul Syukur baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Sabtu tanggal 14 November 1998 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 1998 bertempat di Kp. Cerbonan Besar No. 674 Kelurahan Dadapsari Kec.

Semarang Utara Kodia Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mochamad Hendra bin Saleh Yamani, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Sewaktu berada di rumah milik mertuanya saksi korban Mochamad Hendra bin Saleh Yamani, Terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur dan terdakwa II Mochamad Helmi bin Abdul Syukur melihat orang tuannya berkelahi (dipukul) dengan saksi korban, melihat kejadian itu terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur emosi lalu memukul dengan menggunakan tangannya beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali ke arah mata kanan saksi korban atau atau setidaknya-tidaknya ke arah anggota badan lainnya, sedangkan terdakwa II Mochamad Helmi bin Abdul Syukur juga memukul dengan menggunakan tangannya beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali ke arah muka saksi korban atau setidaknya-tidaknya ke arah anggota badan lainnya sampai akhirnya saksi korban terjatuh, sehingga mengakibatkan saksi korban Mochamad Hendra bin Saleh Yamani mengalami memar dilapisa sub conjunctiva mata kanan sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 2 Desember 1998 yang dibuat oleh dokter Kurniadi pada RS. Panti Wilasa Citarum Semarang -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.-

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi Sanusi bin Rasidi, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 November 1998 pukul 18.00 WIB bertempat di rumahnya di Jl. Cerbonan Besar No. 674 Kel. Dadapsari Kec. Semarang Utara Kodia Semarang saksi melihat terdakwa I Fahrudin dan terdakwa II Moch. Helmi datang bersama-sama dengan orang tuanya.
 - Benar kemudian antara korban Moch. Hendra dan Abdul Syukur terjadi pertengkaran selanjutnya terdakwa I Fahrudin datang lalu memukul dengan tangannya ke arah muka mengenai mata kanannya dari korban Moch. Hendra, kemudian terdakwa II Moch. Helmi juga memukul dengan tangannya ke arah dada korban Moch. Hendra lebih dari satu kali sampai akhirnya korban terjatuh.-
 - Benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Moch. Hendra (menantu saksi) memar pada mata kanan dan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya selam empat hari.- dan sekarang sudah sembuh.-
 - Benar saat kejadian saksi melihat terdakwa I mengambil mandau yang terpasang didinding sebagai hiasan didalam rumah saksi kemudian terdakwa membuangny.-

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi.-

2. Saksi Mochamad Hendra bin Saleh Yamani, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 November 1998 pukul 18.00 WIB sewaktu saksi berada dirumah mertuanya di Kp. Cerbonan Besar 674 Semarang tiba-tiba mendengar suara memanggil istrinya yaitu Nana kemudian saksi keluar dan melihat Abdul Syukur masuk kedalam rumah oleh saksi dihadang tidak boleh masuk akhirnya terjadi pertengkaran dan saksi mendorong Abdul Syukur hingga terjatuh.-
- Benar kemudian terdakwa I Fahrudin datang langsung memukul kearah mata kanan dengan tangan kosong satu kali kemudian kena bagian tangannya saksi, terus terdakwa II M. Helmi juga memukul dengan tangannya mengenai kepala lebih dari sekali tapi tidak membuatnya sakit, sampai akhirnya saksi korban terjatuh.-
- Benar kemudian terdakwa I mengambil sebuah mandau didinding sebagai hiasan kemudian dibuang.- milik dari saksi Sanusi bin Rasidi.-
- Benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami memar pada mata sebelah kanan dan berobat ke RS. Dokter Kariadi Semarang namun tidak rawat inap hanya rawat jalan sampai sepuluh hari baru kabur dimatanya sembuh, dan sekarang sudah sembuh.- dan bisa kerja kembali
- Benar asal mula terjadi penganiayaan karena masalah barang batu perhiasan.-
- Benar pekerjaan sehari-hari saksi adalah membantu diorang tuanya yaitu kerja dibengkel.- dan sehari mendapat upah sebesar Rp. 10.000,-

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi.-

3. Saksi Rizal Fahrudin bin Abdul Wahab, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada tanggal 14 November 1998 pukul 18.00 WIB sedang mencuci mobil dirumahnya di Kp. Cerbonan Besar Semarang tahu-tahu melihat didepan rumah saksi Sanusi banyak kerumunan orang kemudian saksi mendekat.-
- Benar saat saksi mendekat rumah pak Sanusi dalam keadaan tertutup dan terdakwa I Fahrudin dan terdakwa II M. Helmi sudah berada diluar rumah .
- Kemudian saksi baru mendengar dari orang-orang yang berada disitu bahwa baru saja terjadi pertengkaran antara saksi korban M. Hendra dengan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama melakukan pemukulan terhadap M. Hendra.-

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi.-

4. Saksi Abdul Muntolib alias Joko bin Zen, didepan persidangan keterangannya di BAP dibacakan atas persetujuan para terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tgl 14 November 1998 pukul 18.00 WIB saksi lewat di Kp. Cerbonan Besar dan ketika didepan rumah dari saksi Sanusi melihat Nana berkelahi dengan Hanifah.-
- Nana adalah istri Hendra sedangkan Hanifah anak dari Abdul Syukur.
- Kemudian saksi melihat diruang yang lain terjadi keributan kemudian saksi mendekat ternyata Moch. Hendra sudah jatuh karena dipukuli oleh terdakwa I dan terdakwa II anak dari Bapak Abdul Syukur.-
- Kemudian saksi melerai sehingga kedua anak dari Abdul Syukur yaitu terdakwa I Fahrudin dan terdakwa II M. Helmi saksi suruh keluar sedangkan korban M. Hendra saksi masukkan kedalam rumah dan pintunya saksi kunci.-
- Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas.-

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi sesuai BAP yang dibacakan.-

SURAT :

Visum Et Repertum tanggal 2 Desember 1998 yang dibuat oleh dokter Kurniadi pada RS. Panti Wilasa Citarum Semarang dengan kesimpulan bahwa korban Mochamad Hendra mengalami memar dilapisan sub Conjuntiva mata kanan kelainan-kelainan tersebut terjadi karena benda tumpul.-

Keterangan para terdakwa :

- I. Terdakwa Fahrudin bin Abdul Syukur, didepan peridangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdakwa I membenarkan dakwaan jaksa PU.-
 - Bahwa benar terdakwa I pada hari Sabtu tgl 14 November 1998 pukul 18.00 WIB datang kerumah saksi Sanusi bersama-sama dengan terdakwa II dan orang tuanya bernama Abdul Syukur untuk menanyakan masalah perhiasan yang ditemukan kepada Nana,- di Kp. Cerbonan Besar No. 674 Semarang.-
 - Benar saat itu orang tua (Abdul Syukur) masuk duluan sambil memanggil Nana namun ditemui oleh saksi korban M. Hendra lalu orang tua dari terdakwa I didorong oleh Hendra sampai jatuh dan dipukul.-
 - Benar kemudian terdakwa I lalu emosi melihat orang tuanya didorong dan terjatuh terus memukul korban Hendra mengenai mata kanan lebih dari satu kali kemudian mukul lagi tapi ditangkis oleh korban.-
 - Benar saat memukul terdakwa I menggunakan tangan kosong tanpa alat .-
 - Benar kemudian terdakwa II datang terus memukul korban Hendra mengenai dada lebih dari sekali akhirnya korban terjatuh.-
 - Benar kemudian terdakwa I mengambil sebuah mandau yang terpasang didinding sebagai hiasan untuk menakut nakuti korban kemudian terdakwa I lalu membuangnya.-
 - Benar sekarang terdakwa I merasa menyesali akibat perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada korban.-
 - Benar terdakwa I melakukan semua itu hanya karena emosi melihat orang tuanya dipukul dan tujuan datang adalah untuk menanyakan masalah barang perhiasan yang hilang dan diketemukan oleh Nana.-

- Benar sebuah mandau adalah milik dari saksi Sanusi.-

II. Terdakwa II Mochamad Helmi bin Abdul Syukur, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa II membenarkan surat dakwaan Jaksa PU.
- Benar pada hari Sabtu tgl 14 November 1998 pukul 18.00 WIB terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I dan orang tuanya bernama Abdul Syukur datang ketempat Hendra milik dari mertuanya Sanusi di Kp. Cerbonan 674 Semarang untuk menanyakan masalah perhiasan yang diketukan oleh Nana istri korban M. Hendra.-
- Benar saat datang kerumah mertuanya Hendra orang tua dari terdakwa II menanyakan dimana Nana namun tiba-tiba M. Hendra muncul dan mendorong orang tua terdakwa II dan memukulnya hingga terjatuh.-
- Benar kemudian terdakwa I datang terus memukul mengenai mata kanan saksi korban Hendra lebih dari sekali diteruskan mengenai bagian dada tapi ditangkis oleh saksi korban Hendra.-
- Benar melihat hal itu terdakwa emosi lalu datang memukul korban Hendra mengenai bagian dada lebih dari sekali sampai akhirnya korban jatuh kemudian terdakwa I mengambil sebuah mandau yang ditaruh di dinding sebagai hiasan guna menakut nakuti korban.-
- Benar kemudian terdakwa II dan terdakwa I keluar dari Rumah sedangkan saksi korban Hendra masuk kedalam rumah.-
- Benar sekarang terdakwa II merasa menyesal atas perbuatannya dan bersedia untuk meminta maaf kepada saksi korban M. Hendra.-
- Benar sebuah mandau adalah milik dari saksi Sanusi.-

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) sebuah mandau tanpa tangkai dan tanpa sarung tangan. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian .

Ketua sidang/Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan pasal 351 (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Dalam unsur ini yang dimaksud adalah manusia sebagai subyek hukum, karena penggunaan sitilah barang siapa oleh undang-undang ialah setiap orang tanpa kecuali yang perbuatannya dapat dibuktikan dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur dan terdakwa II Mochamad Helmi bin Abdul Syukur sebagai

pelaku dari suatu tindak pidana, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah dapat dibuktikan.-

2. Penganiayaan

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan hanya menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa dari apa yang telah terungkap didalam persidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya mengenai mata kanan saksi korban Moch. Hendra bin Saleh Yamani kemudian diikuti oleh terdakwa II Mochamad Helmi bin Abdul Syukur memukul dengan menggunakan tangannya mengenai dada saksi korban Moch. Hendra bin Saleh Yamani lebih dari sekali sampai akhirnya saksi korban Moch. Hendra bin Saleh Yamani terjatuh, dan mengalami luka memar pada lapisan sub conjuctiva mata kanan, dan mengalami rawat jalan lebih dari tiga hari lamanya. Jadi dengan demikian luka memar mata kanan dilapisan sub conjuctiva pada saksi korban tersebut adalah benar akibat pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa. Selain itu Visum Et Repertum tanggal 2 Desember 1998 yang dibuat oleh dokter Kurniadi pada RS. Panti Wilasa Citarum Semarang yang telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan terhadap korban, dimana dalam kesimpulannya bahwa benar dilapisan sub conjuctiva mata kanan terjadi karena benda tumpul. Dari uraian ini maka apa yang dikehendaki unsur ini telah dapat dibuktikan dan dengan demikian pula maka unsur penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum.-

3. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Adanya pasal ini apabila ada beberapa orang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, apakah mereka sebagai pelaku atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana.

Untuk orang yang melakukan perbuatan pidana atau pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam tindak pidana atau melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana.

Didalam perkara ini perbuatan yang dilakukan terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur dan terdakwa II Mochamad Helmi bin Abdul Syukur seperti yang kami uraikan diatas telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 (1) KUHP.-

Karena diantara terdakwa I Fahrudi bin Abdul Syukur dan terdakwa II Moch. Helmi bin Abdul Syukur telah terjadi suatu kerja sama yang erat, karena bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban beberapa kali sehingga menyebabkan saksi korban mengalami memar dilapisan sub conjuctiva mata kanan serta dirawat jalan selama lebih dari tiga hari sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitasnya (bekerja) dalam waktu jangka tersebut.

Jaddi jelas dalam perkara ini terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur dan terdakwa II Moch. Helmi bin Abdul Syukur adalah sebagai orang secara bersama-sama melakukan penganiayaan. Maka unsur ini telah terbukti pula.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur dan terdakwa II Moch. Helmi bin Abdul Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dalam surat dakwaan melanggar pasal 351 (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.-

Hal-hal Yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri.-

Hal-hal yang meringankan :

Para terdakwa belum pernah dihukum.

Para terdakwa didepan persidangan mengakui terus terang atas perbuatannya.

Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Hukum dalam perkara :

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur dan terdakwa II Moch. Helmi bin Abdul Syukur bersalah melakukan tindak penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke KUHP dalam surat dakwaan.-
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Fahrudin bin Abdul Syukur dan terdakwa II Moch. Helmi bin Abdul Syukur masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan masa percobaan 9 (sembilan) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa sebuah mandau tanpa tangkai dan tanpa sarung tangan dikembalikan kepada saksi Sanusi bin Rasidi.-
- Menetapkan agar para terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 1000,- (seribu rupiah).-

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 22 Maret 1999.

JAKSA PENUNTUT UMUM.

NUR 'ALIM, SH
AJUN JAKSA NIP. 230022663

PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.B/1999/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

I. FAHRUDIN bin ABDUL SYUKUR

Lahir di Semarang, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Petek Kp. Cerbonan Besar No. 680 Semarang, agama Islam, pekerjaan pelajar.

II. MOCHAMAD HELMI bin ABDUL SYUKUR

Lahir di Semarang, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Petek Kp. Cerbonan Besar No. 680 Semarang, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.

Para terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I. FAHRUDIN bin ABDUL SYUKUR dan terdakwa II. MOCHAMAD HELMI bin ABDUL SYUKUR bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FAHRUDIN bin ABDUL SYUKUR dan terdakwa II. MOCHAMAD HELMI bin ABDUL SYUKUR masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan masa percobaan 9 (sembilan) bulan;

3. Menyakan barang bukti berupa sebuah mandau tanpa tangkai dan tanpa sarung tangan dikembalikan kepada saksi Sanusi bin Rasidi;
4. Menetapkan agar para terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kebijaksanaan Pengadilan agar memberikan putusanyang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Semarang atas dasar dakwaan melakukan kejahatan paenganiayaan secara bersama-sama, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Februari 1999, Nomor : REG.PERKARA PDM - 41/SEMAR.1/Epo.1/0299;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi bernama I. SANUSI bin RASIDI, II. MOCHAMAD HENDRA bin SALEH YAMANI, III. RIZAL FAHRUDIN bin ABDUL WAHAB, masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya uraian dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa sebuah mandau tanpa tangkai dan tanpa sarung;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah diperiksa dalam sidang, maka dapat diambil fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu, tanggal 14 Nopember 1998 telah terjadi pemukulan oleh para terdakwa terhadap saksi Hendra bin Saleh Yamani;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan saksi Hendra mengalami memar pada bagian mata;
- Bahwa terdakwa I. Fahrudin bin Abdul Syukur telah mengambil sebuah hiasan berupa mandau milik saksi Sanusi bin Rasidi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, permasalahannya kini adalah apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana telah didakwakan kepada mereka, yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan para terdakwa didakwa melanggar pasal 251 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di muka, Pengadilan berkesimpulan bahwa seluruh unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan telah terpenuhi dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak mendapatkan hal-hal yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebuah mandau tanpa tangkai dan tanpa sarung dikembalikan kepada saksi Sanusi bin Rasidi;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dipidana, maka kepada mereka harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa main hakim sendiri

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku terus terang;
- Para terdakwa sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Parat terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan menetralkan pasal 14a KUHP;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa FAHRUDIN bin ABDUL SYUKUR dan MOCHAMAD HELMI bin ABDUL SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan : "Penganiayaan secara bersama-sama" ;

2. Menghukum para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menentukan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika kemudian hari dalam putusan hakim diperintahkan pain yaitu karena para terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau tidak mencukupi syarat sebelum berakhirnya suatu percobaan selama 7 (tujuh) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa sebuah mandau tanpa tangkai dan tanpa sarung dikembalikan kepada saksi Sanusi bin Rasidi;
5. Menghukum para terdakwa mesing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 22 Maret 1999 oleh kami SOEPARMAN, SH sebagai Hakim Ketua, R.M SOEPRANOTO, SH dan H.M SYAHRUM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, NADHIM EL ABU Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, NUR 'ALIM, SH Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. R.M SOEPRANOTO, SH

SOEPARMAN, SH

Panitera Pengganti,

2. H.M SYAHRUN, SH

NADHIM EL ABU

Keterangan.

Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, karena Penuntut Umum dan para terdakwa telah menerima putusan tersebut.

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG
Jl. Abdulrahman Saleh Semarang

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

Reg. Perk. No. PDM-18/SEMAR/Ep.1/01/2002

I IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : MAS'UD BIN ABDULROSID
Tempat Lahir : Demak
Umur/tanggal lahir : 36 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal/alamat : Plamongansari RT 04 RW 06 Kel. Plamongansari
Kec. Pedurungan Semarang
Pekerjaan : Guru Madrasah Sanawiyah Al Slah Meteseh
Semarang
Pendidikan : Sarjana IAIN

II PENAHANAN

1. Oleh Penyidik POLSEKTA Semarang Timur tidak dilakukan penahanan.
2. Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tidak dilakukan penahanan.

III DAKWAAN

—— Bahwa Ia terdakwa Mas'ud Bin Abdulrosid pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2001 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2001, bertempat di depan warung bakso milik terdakwa di kompleks Terminal Penggaron Pedurungan Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan penganiayaan, yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Suaminingsih Binti Sutardjo, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : _____

- * Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2001 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi korban Suaminingsih Binti Sutardjo mendatangi warung bakso terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada terdakwa tentang masalah dirinya yang difitnah mau memiliki barang orang lain tanpa seijin pemiliknya. _____

- * Setelah bertemu dengan terdakwa dan menanyakan permasalahan tersebut, selanjutnya terjadi percekocokan atau pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa, masing-masing dengan nada bicara/suara yang keras. Terdakwa kemudian mendorong saksi korban keluar dari warungnya, lantas saksi korban mengambil sebuah botol minuman ringan jenis sprite dan langsung melemparkannya ke arah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan botol tersebut kemudian pecah. —
- * Selanjutnya terdakwa langsung memukul dengan tangan mengepal mengenai pelipis atau pipi bawahmata kanan saksi korban dan kemudian dileraikan oleh Saksi Mad Rondi dengan cara didekap dari arah belakang dan selanjutnya ditarik. Setelah dekapan tersebut dilepas, saksi korban kemudian memecahi beberapa botol minuman ringan yang ada di warung tersebut dan terdakwa kemudian kembali memukul saksi korban mengenai muka sebelah kanan, Saksi Mad Rondi segera meleraikan kembali dengan cara menarik terdakwa. —
- * Bahwa selanjutnya saksi korban meninggalkan warung tersebut dan menuju ke warung tempatnya bekerja di seberang jalan, sambil terus terjadi pertengkaran mulut dengan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke warung Saksi Mad Rondi, yang bersebelahan dengan warung terdakwa, dan mengambil pisau/bendo es sambil mengatakan : “akan diberikan kepada Bu Sih agar puas”. Terdakwa kemudian mendekati saksi korban, tetapi langsung dikejar oleh Saksi Mad Rondi dan selanjutnya meminta pisau miliknya yang telah diambil terdakwa tersebut. —
- * Atas pemukulan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit atau luka pendarahan bawah kulit pipi kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm sebagaimana pendapat dan kesimpulan pada pemeriksaan Visum et Repertum No. : 03/XI/RM/2001 Rumah Sakit Umum Pemerintahan Kota Semarang tanggal 15 Nopember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irene Tjindrawati. —

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP. —

Semarang, 25 Januari 2001
Jaksa Penuntut Umum

PALTI SIHOMBING
AJUN JAKSA NIP. 23002468

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG
Jl. Abdulrahman Saleh Semarang

“UNTUK KEADILAN”

SURAT TUNTUTAN

Reg. Perk. No. PDM-18/SEMAR/Ep.1/01/2002

I PEDAHULUAN

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MAS'UD BIN ABDULROSID
Tempat Lahir : Demak
Umur/tanggal lahir : 36 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal/alamat: Plamongansari RT 04 RW 06 Kel. Plamongansari
Kec. Pedurungan Semarang
Pekerjaan : Guru Madrasah Sanawiyah Al Slah Meteseh
Semarang
Pendidikan : Sarjana IAIN

Sesuai dengan Surat Selimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-18/O.3.10/Ep. 2/01/2002 tanggal 25 Januari 2002 dan berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal Januari 2002 Nomor : /Pen.Pid/2002/PN.Smg, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

II DAKWAAN

----- Bahwa Ia terdakwa Mas'ud Bin Abdulrosid pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2001 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2001, bertempat di depan warung bakso milik terdakwa di kompleks Terminal Penggaron Pedurungan Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan penganiayaan, yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Suaminingsih Binti Sutardjo, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- * Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2001 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi korban Suaminingsih Binti Sutardjo mendatangi warung bakso terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada terdakwa

tentang masalah dirinya yang difitnah mau memiliki barang orang lain tanpa seijin pemiliknya. -----

- * Setelah bertemu dengan terdakwa dan menanyakan permasalahan tersebut, selanjutnya terjadi percekocokan atau pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa, masing-masing dengan nada bicara/suara yang keras. Terdakwa kemudian mendorong saksi korban keluar dari warungnya, lantas saksi korban mengambil sebuah botol minuman ringan jenis sprite dan langsung melemparkannya ke arah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan botol tersebut kemudian pecah. -----
- * Selanjutnya terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai pelipis atau pipi bawah mata kanan saksi korban dan kemudian dilerai oleh Saksi Mad Rondi dengan cara didekap dari arah belakang dan selanjutnya ditarik. Setelah dekapan tersebut dilepas, saksi korban kemudian memecahi beberapa botol minuman ringan yang ada di warung tersebut dan terdakwa kemudian kembali memukul saksi korban mengenai muka sebelah kanan, Saksi Mad Rondi segera meleraikan kembali dengan cara menarik terdakwa. -----
- * Bahwa selanjutnya saksi korban meninggalkan warung tersebut dan menuju ke warung tempatnya bekerja di seberang jalan, sambil terus terjadi pertengkaran mulut dengan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke warung Saksi Mad Rondi, yang bersebelahan dengan warung terdakwa, dan mengambil pisau/bendo es sambil mengatakan : "akan diberikan kepada Bu Sih agar puas". Terdakwa kemudian mendekati saksi korban, tetapi langsung dikejar oleh Saksi Mad Rondi dan selanjutnya meminta pisau miliknya yang telah diambil terdakwa tersebut. -----
- * Atas pemukulan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit atau luka pendarahan bawah kulit pipi kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm sebagaimana pendapat dan kesimpulan pada pemeriksaan Visum et Repertum No. : 03/XI/RM/2001 Rumah Sakit Umum Pemerintahan Kota Semarang tanggal 15 Nopember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irene Tjindrawati. -----

III FAKTA PERSIDANGAN

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, sebagai berikut :

A. Keterangan Saksi

1) Suaminingsih Binti Sutardjo

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya telah diperiksa di Penyidik dan menerangkan bahwa keterangan tersebut benar dan dirinya tetap pada keterangan tersebut.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2001 pukul 10.00 WIB mendatangi warung bakso terdakwa untuk menanyakan tentang fitnah dirinya suka mencuri ketika bekerja pada terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa malah marah-marah dan mengusir dirinya/mendorong agar keluar dari warung tersebut.
- Bahwa benar kemudian terjadi pertengkaran mulut dan kemudian terdakwa memukul dirinya dengan tangan kanan keadaan jari-jari mengepal dan mengenai mata sebelah kanan.
- Bahwa benar kemudian dipisah oleh Mad Rondi dan dirinya sempat memecahi botol minuman ringan yang merupakan barang dagangan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa memukul sekali lagi dan kembali mengenai mata sebelah kanan.
- Bahwa benar kemudian Mad Rondi kembali memisah dengan mendekap terdakwa dari arah belakang.
- Bahwa benar kemudian dirinya kembali ke warung tempatnya bekerja di seberang jalan warung terdakwa, dan kemudian terdakwa mengejar dirinya dengan membawa sebuah pisau atau bendo, tetapi sebelum sampai pada dirinya terdakwa telah terlebih dahulu dipegangi oleh Mad Rondi dan kemudian meminta pisau/bendo tersebut dari tangan terdakwa.
- Bahwa benar pecahan botol dan pisau/bendo yang ditunjukkan di persidangan adalah botol yang dipecahkannya dan bendo yang dipegang oleh terdakwa sewaktu mengejar dirinya.
- Bahwa benar pukulan terdakwa sebanyak dua kali tersebut menimbulkan rasa sakit/panas/pegel pada mata kanannya atau luka pendarahan bawah kulit pipi kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm sebagaimana pendapat dan kesimpulan pada pemeriksaan Visum et Repertum No :03/XI/RM/2001 Rumah Sakit Umum Pemerintahan Kota Semarang tanggal 15 Nopember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Irene Tjindrawati.

Keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh terdakwa, yaitu tentang pemukulan yang dilakukannya sebanyak dua kali, dan sebagian ditolak oleh terdakwa, yaitu yang benar saksi terlebih dahulu melempari dirinya dengan botol minuman tetapi tidak mengenai dirinya dan kemudian baru terdakwa memukul dirinya.

2) Mulyanto Alias Sabar Bin Surahmin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar dirinya telah diperiksa di Penyidik dan menerangkan bahwa keterangan tersebut benar dan dirinya tetap pada keterangan tersebut.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2001 sekitar pukul 10.00 WIB melihat terdakwa dan Suaminingsih bertengkar dan saling mendorong di depan warung bakso terdakwa, dan kemudian terdakwa memukul Suaminingsih dengan tangan kanan kosong mengenai bagian mata kanan dan kemudian Suaminingsih mengambil botol minuman yang dipajang di warung terdakwa lantas menanting hingga pecah di depan terdakwa.
 - Bahwa benar kemudian saksi tidak menghiraukannya karena melanjutkan mencari penumpang bus.
 - Bahwa benar kurang lebih lima menit kemudian, dilihatnya terdakwa membawa benda pada tangan kanannya menuju ke warung tempat Suaminingsih bekerja tetapi kemudian dikejar dan dipegangi oleh Mad Rondi serta merebut benda yang dipegang terdakwa sambil berkata bubar-bubar.
 - Bahwa benar pecahan botol dan benda yang diperlihatkan di persidangan adalah pecahan botol dari botol yang dibanting oleh Suaminingsih dan benda yang dipegangi oleh terdakwa.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3) Mad Rondi Bin Rochani

- Bahwa benar dirinya telah diperiksa di Penyidik dan menerangkan bahwa keterangan tersebut benar dan dirinya tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2001 sekitar pukul 10.00 WIB melihat terdakwa dan Suaminingsih bertengkar dengan nada suara yang keras.
- Bahwa benar kemudian Suaminingsih melempar terdakwa dengan botol minuman yang dijual di warung itu tetapi tidak mengenai terdakwa dan kemudian botol tersebut pecah.
- Bahwa benar kemudian terdakwa memukul Suaminingsih dengan tangan kanan kosong dengan jari mengepal dan mengenai mata bagian kanan Suaminingsih.
- Bahwa benar kemudian dirinya memisah dengan cara memegang terdakwa, tetapi keduanya terus bertengkar mulut.
- Bahwa benar kemudian Suaminingsih kembali memecahi botol yang ada di warung tersebut dan kemudian terdakwa memukul sekali lagi dengan tangan kosong kanan dan mengenai bagian pelipis kanan Suaminingsih, dan dirinya kembali memisah dengan cara menganggi terdakwa, dan selanjutnya Suaminingsih kembali ke warung tempatnya bekerja sambil terus terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa benar selang beberapa menit, terdakwa masuk ke warung saksi dan mengambil pisau/bendo es miliknya saksi sambil berkata dan diberikan kepada Suaminingsih agar puas.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju ke warung tempat Suaminingsih bekerja sambil membawa benda tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi langsung mengejar terdakwa dan meminta kembali benda miliknya sambil berkata bubar-bubar.
- Bahwa benar pecahan botol dan benda yang diperlihatkan di persidangan adalah pecahan botol dari botol yang dibanting oleh Suaminingsih dan benda yang dipegang oleh terdakwa.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

B. Surat

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf (a) KUHP yang diperkuat dengan pendapat ahli sebagai suatu doktrin maka Kami berpendapat bahwa berita acara-berita acara para saksi dan tersangka yang dibuat oleh Penyidik POLSEK SEMARANG TIMUR sebagaimana tercantum dalam BP-31/XI/2001/SERSE tanggal 4 Nopember 2001 adalah termasuk alat bukti surat.

Demikian juga dengan Visum et Repertum No : 03/XI/RM/2001 Rumah Sakit Umum Pemerintahan Kota Semarang tanggal 15 Nopember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Irene Tjindrawati, menurut kami adalah merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 ayat 1 huruf © KUHP.

C. Keterangan Terdakwa

Di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar dirinya telah diperiksa di Penyidik dan menerangkan bahwa keterangan tersebut benar dan dirinya tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2001 sekitar pukul 10.00 WIB melihat terdakwa dan Suaminingsih bertengkar mulut dengan Suaminingsih di warung bakso miliknya.
- Bahwa benar kemudian Suaminingsih melempar dirinya dengan botol minuman yang merupakan dagangannya tetapi tidak mengenai dirinya dan kemudian botol tersebut pecah.
- Bahwa benar kemudian dirinya memukul Suaminingsih dengan tangan kanan kosong dengan jari menggenggam mengenai mata bagian mata kanan Suaminingsih.
- Bahwa benar kemudian dirinya dibekap dari belakang oleh Mad Rondi dengan maksud untuk dilelai.
- Bahwa benar kemudian Suaminingsih kembali memecahi botol yang ada di warung tersebut dan dirinya kembali memukul Suaminingsih dengan tangan kanan dan mengenai bagian mata kanan.

- Bahwa benar Suaminingsih kembali ke warung tempatnya bekerja sambil terus marah-marah.
- Bahwa benar kemudian dirinya mendatangi warung Mad Rondi dan mengambil pisau/bendo es sambil berkata dan diberikan kepada Bu Sih agar puas.
- Bahwa benar maksud mengambil bendo tersebut untuk diberikan kepada Suaminingsih agar Suaminingsih membacok dirinya biar puas.
- Bahwa ketika dirinya menuju ke warung Suaminingsih bekerja, sebelum sampai telah terlebih dahulu didekap Mad Rondi dan bendo tersebut diambil kembali oleh Mad Rondi.
- Bahwa benar pecahan botol dan bendo yang dijadikan barang bukti di persidangan adalah pecahan botol dagangannya yang telah dipecahkan oleh Suaminingsih dan bendo yang diambilnya dari warung Mad Rondi yang dibawanya untuk diberikan kepada suaminingsih.
- Bahwa benar dirinya mengetahui bahwa memukul seseorang dapat menimbulkan rasa sakit terhadap orang tersebut.
- Bahwa benar dirinya memukul karena emosi dan menyesal telah melakukan pemukulan tersebut.

D. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah :

1 (satu) buah pisau/bendo es

1 (satu) bungkus karung plastik berisi pecahan botol minuman sprite dan fanta

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, yang oleh bersangkutan telah membenarkannya.

E. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHP, serta mengingat adanya persesuaian antara :

- 1) Keterangan saksi-saksi yang dinyatakan di persidangan.
- 2) Berita Acara-Berita Acara saksi-saksi yang telah dibenarkannya dalam sumpah dan tersangka yang telah dibebankan di pemeriksaan persidangan sebagaimana terdapat dalam BP-31/XI/2001/SERSE tanggal 4 Nopember 2001 dari Penyidik POLSEK Semarang Timur.
- 3) Visum et Repertum No : 03/XI/RM/2001 Rumah Sakit Umum Pemerintahan Kota Semarang tanggal 15 Nopember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Irene Tjindrawati.

4) Keterangan terdakwa yang diberikan di persidangan.

5) Dukungan dari barang bukti yang ada.

Maka kami berpendapat telah ada petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

IV ANALISIS YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

Unsur : Penganiayaan

Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. (H.R. 25 Juni 1924)

Terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Mas'ud Bin Abdulrosid adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Bahwa sebagai subjek hukum maka terungkap di persidangan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena telah cukup umur, cakap dan bertingkah laku normal bahkan berpendidikan Sarjana IAIN serta sehat selama persidangan yaitu dapat memberikan tanggapan dengan baik atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum maupun atas pertanyaan dari Majelis Hakim. Bahwa dalam persidangan juga tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri terdakwa.

Terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Suaminingsih, Mulyatno Al Sabar dan saksi Mad Rondi bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi Suaminingsih, dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan kanan dengan jari mengepal sebanyak dua kali dan mengenai bagian mata kanan saksi Suaminingsih.

Bahwa kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa yaitu bahwa benar dirinya melakukan pemukulan terhadap Suaminingsih sebanyak dua kali dengan tangan kanan kosong dengan jari-jari menggenggam yang mengenai mata kanan Suaminingsih.

Bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut kemudian diperkuat dengan alat bukti surat berupa Berita Acara saksi-saksi dan terdakwa yang telah diberikan di hadapa Penyidik POLSEK Semarang Timur.

Terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Suaminingsih bahwa pemukulan tersebut telah menimbulkan perasaan sakit yaitu matanya merasa pedas/panas keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Mulyatno Al Sabar bahwa pemukulan tersebut telah meninggalkan bekas lembam pada mata kanan Suaminingsih.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan keterangan dari terdakwa yaitu terdakwa menyadari bahwa pemukulan tersebut dapat menimbulkan perasaan sakit bagi Suaminingsih.

Fakta adanya perasaan sakit yang dideria oleh Suaminingsih tersebut selanjutnya diperkuat dengan alat bukti surat berupa pendapat dan kesimpulan pada pemeriksaan Visum et Repertum No : 03/XI/RM/2001 Rumah Sakit Umum Pemerintahan Kota Semarang tanggal 15 Nopember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr/ Irene Tjindrawati yang menerangkan bahwa Suaminingsih menderita luka pendarahan bawah kulit pipi kanan dengan diameter 5 (lima) centimeter.

Selanjutnya terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti petunjuk, yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti yang ada bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Suaminingsih sebanyak dua kali mengenai bagian mata kanan sehingga menimbulkan perasaan sakit pada diri Suaminingsih.

Dengan demikian unsur penganiayaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

V KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain, Saksi Suaminingsih sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami.

Terdakwa oleh karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

VI TUNTUTAN PIDANA

Sebelum kami sampai pada tuntutan atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengajukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :


Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka/rasa sakit.
- Terdakwa selaku pendidik/Guru, apalagi guru agama, seharusnya menjadi panutan dan dapat mengendalikan emosinya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan persidangan.
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta mengambil hikmahnya yaitu untuk mengendalikan emosinya.
- Terdakwa berprofesi sebagai Pendidik, Guru Agama, yang telah memberikan baktinya kepada masyarakat.
- Terdakwa masih berusia relatif masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya sekaligus diharapkan masih dapat mengamalkan ilmunya sebagai pendidik kepada masyarakat.
- Terdakwa tulang punggung keluarga dengan seorang putra yang masih kecil.

Berdasarkan uraian yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.



MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyetakan terdakwa MAS'UD BIN ABDULROSID bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada MAS'UD BIN ABDULROSID dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau atau bendo es dan 1 (satu) bungkus pecahan botol minuman sprite dan fanta dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan supaya terdakwa MAS'UD BIN ABDULROSID membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2002

Jaksa Penuntut Umum

PALTI SIHOMBING
AJUN JAKSA NIP. 230024568



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : **MAS'UD BIN ABDULROSID.**

Terdakwa berada di luar tahanan sejak tgl.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan ybs. ;

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari Jaksa P.U. tanggal 25 Januari 2002

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa P.U. yang pada pokoknya memuat tuntutan agar supaya Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

Kepada terdakwa dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan dalam masa percobaan serta barang bukti, sebuah pisau/bendo es dan sebungkus plastik pecahan botol dirampas untuk dimusnahkan. Serta terdakwa dibebani ongkos perkara Rp. 1000,- (Seribu rupiah)

Telah mendengar duplik/atau pembelaan dari terdakwa

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut, (lihat surat dakwaan) yang intinya tidak ditulis pada putusan ini, namun dianggap sudah termuat di dalamnya.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa P.U. telah mengajukan barang bukti berupa : Sebuah pisau/bendo es dan satu bungkus plastik pecahan botol minuman sprit dan fanta.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas telah pula didengar saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, ataupun yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. NY. SUAMININGSIH BINTI SUTARDJO.
Keterangannya sebagaimana dalam berita acara ;
2. MULYATNO AL SABAR BIN SURAHMIN.
Keterangannya sebagaimana dalam berita acara ;
3. MAD RONDI BIN COCHANI.
Keterangannya sebagaimana dalam berita acara ;

Pokoknya keterangan saksi selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang, namun selengkapnya dianggap sudah termuat di dalam putusan ini.

Menimbang bahwa, terdakwa di persidangan pada pokoknya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa keterangannya sebagaimana dalam berita acara ;

dan selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang ; akan tetapi selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa, dari hasil keseluruhan di persidangan, maka dapatlah disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- ternyata keterangan saksi, terdakwa maupun bukti-bukti di persidangan saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal, 351 (1) KUHP.

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh sebab itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dihukum, maka harus pula dibebani membayar ongkos perkara.

Namun sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu, harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri ;

Mengingat ketentuan hukum dan Undang-undang yang bersangkutan, terutama pasal, 351 (1) KUHP.

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa MAS'UD BIN ABDULROSID terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan : Penganiayaan.
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara/selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
- Menentukan bahwa pidana penjara tsb. dikurangi dengan waktu/masa selama terdakwa di tahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti.
- Memerintahkan supaya terdakwa di luar tahanan ;

kara
bung
:an.
Hal
102 ya
, SJ/
Anggo
k um
SH da
?enun

elis

H

